



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota menjadi wewenang Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, usaha jasa makanan dan minuman merupakan salah satu jenis dari bidang usaha pariwisata yang perlu diatur perizinannya;
- c. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan usaha dibidang jasa makanan dan minuman, dan dalam rangka peningkatan pengawasan dan penertiban usaha dibidang jasa makanan dan minuman, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha dibidang jasa makanan dan minuman, serta meningkatkan pendapat asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan perizinan di bidang jasa makanan dan minuman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 975);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Tempat Penjualan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1942);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 371);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
8. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
11. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
12. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
13. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

14. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. Pusat penjualan makanan; dan
 - e. jasa boga.

BAB III
BENTUK USAHA

Pasal 3

Usaha jasa makanan dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TEMPAT MAKAN

Bagian Kesatu
Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Usaha jasa makanan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan atau diluar bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Penyelenggaraan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pariwisata

Pasal 5

Untuk mengusahakan jasa makanan dan minuman harus memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata dilakukan terhadap:
 - a. restoran, rumah makan, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
 - b. setiap kantor usaha jasa boga.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Dalam hal menyangkut usaha mikro, dan koperasi di bidang usaha jasa makanan, Bupati memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pariwisata untuk tempat makan, dan seluruh jenis sertifikat usaha jasa makanan dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi usaha jasa makanan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada lembaga OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Permohonan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha jasa makanan yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Usaha jasa makanan, wajib memiliki Sertifikat untuk masing-masing golongan usaha dan melaksanakan Sertifikasi usaha berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pemilik usaha jasa makanan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan tempat usaha jasa makanan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat adiktif dan zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. tidak menggunakan bahan pangan dan bahan tambahan yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mencatat, menyimpan barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali makanan dan/atau bahan makanan yang masa simpannya pendek;
 - e. memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik usaha jasa makanan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, pemilik usaha jasa makanan bertanggung jawab atas :
 - a. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras;
 - b. pencegahan peredaran Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan;
dan
 - d. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d melampaui 3 (tiga) bulan, maka pemilik usaha jasa makanan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan dan dapat menyerahkan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Khusus makanan dan/atau bahan makanan yang masa simpannya pendek, pemilik usaha jasa makanan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan setelah melampaui 1 (satu) kali 24 (dua puluh) jam sejak barang ditemukan.

Pasal 13

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan laporan tahunan yang dikirimkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemilik usaha jasa makanan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemilik usaha jasa makanan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN USAHA

Pasal 16

- (1) Perubahan kepemilikan usaha tempat makan wajib melakukan perubahan secara *online* kepada lembaga OSS dengan dilampiri :
 - a. salinan Akta peralihan hak; dan
 - b. salinan Akta Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha yang dimiliki oleh perorangan.
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha jasa makanan, harus dilaporkan secara *online* kepada lembaga OSS.
- (4) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha jasa makanan wajib memperbaharui Izin Usaha Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengusaha jasa makanan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada lembaga OSS.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib memperbaharui Izin Usaha Pariwisata.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Izin Usaha Jasa Makanan yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Nopember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 1991011 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 331-5/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERIZINAN USAHA TEMPAT MAKAN DAN MINUMAN

I. UMUM

Bahwa Tempat makan dan minuman adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan. Perizinan untuk usaha tempat makan dan minuman perlu dilakukan pengaturan untuk menghindarkan tumpang tindih terkait dengan perijinan, tumpang tindih lahan yang digunakan untuk usaha, menjaga kesehatan terhadap makanan ydan minuman ang di jual, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor usaha tempat makan dari sektor pajak,memudahkan dalam pengawasan dan penertiban terhadap tempat makan yang berada di Kabupaten Gresik.

Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa masyarakat boleh membuka usaha tempat makan dan minuman sebagai sebuah usaha akan tetapi perlu untuk diatur periizinannya, serta memenuhi standar pangan yang sehat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas perlu untuk mengadakan perizinan usaha tempat makan dan minuman dengan alasan:

1. mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah ketertiban masyarakat mengindikasikan munculnya usaha tempat makanan, yang cenderung didirikan tanpa prosedur perizinan, hal mana dapat menciptakan suasana tidak nyaman bagi lingkungan.
2. dari semakin bebasnya masyarakat mendirikan usaha tempat makan tanpa memikirkan aspek kesehatan, keamanan, ketertiban dan lingkungan.
3. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, penertibandan pengawasan sektor usaha tempat makan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan langkah-langkah penertiban dan pengawasan, perizinan usaha tempat makanyang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah yang seperti telah diuraikan di atas.

Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadakan perizinan usaha tempat makan dan minuman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019
NOMOR 5